


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Kabupaten Probolinggo



Secara geografis Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi $112^{\circ}50'$ – $113^{\circ}30'$ Bujur Timur (BT) dan $7^{\circ}40'$ – $8^{\circ}10'$ Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1.696,17 km² (1,07 % dari luas daratan dan lautan Propinsi Jawa Timur). Kabupaten Probolinggo terletak di lereng pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur, yaitu Gunung Semeru, Argopuro, Lamongan dan Tengger. Selain itu terdapat gunung lainnya, yaitu Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang dan Batujajar. Dilihat dari ketinggian berada pada 0-2500 m diatas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 27°C – 30°C .

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember

Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan

Sebelah Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang

Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga bulan Oktober dengan rata-rata curah hujan + 29,5 mm per hari hujan, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga bulan April dengan rata-rata curah hujan + 229 mm per hari hujan. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret dengan rata-rata curah hujan + 360 mm per hari hujan. Diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba yang biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang berhembus dari arah Tenggara ke Barat Laut biasa disebut “Angin Gending

Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran tentang deskripsi lokasi yang akan diteliti, yakni Badan Permusyawaratan Desa Ngepoh. Adapun deskripsi lokasi penelitian yang penulis susun terbagi menjadi berapa bagian yaitu:

1. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Ngepoh
2. Visi dan Misi
3. Struktur Organisasi

1. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Ngepoh

Badan Permusyawaratan Desa Ngepoh Kabupaten Probolinggo berlokasi di Jalan Ronggojalu Dusun Ngepoh Rt 05 Rw 02 Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Lokasi Desa Ngepoh merupakan daerah yang strategis karena berada disekitar jalan raya yang berpotensi sangat mudah untuk dilakukan pencarian lokasinya. Selain itu juga didukung oleh akses transportasi yang sangat mudah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk menjangkaunya.

Badan Permusyawaratan Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo juga dibidang berkembang cukup pesat, mengingat jumlah karyawan yang dinyatakan relative cukup memadai dan jumlahnya cukup profesional serta memiliki potensi dan kinerja yang cukup baik dalam memberikan pelayanan transparansi terhadap masyarakat mengenai keterbukaan informasi yang tidak diskriminatif.

2. Visi Dan Misi

Visi

Berkolaborasi dengan Pemerintah Desa dalam mewujudkan masyarakat desa Ngepoh yang harmonis, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia.

Misi


- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan kegiatan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya dalam penggalian potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- 3) Memberdayakan potensi yang ada di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi

Tabel 2 Susunan Struktural

NO	Jabatan Struktural	Jumlah
1	Ketua	1 orang
2	Wakil	1 orang
3	Sekretaris	1 orang
4	Anggota	2 orang
Jumlah		5 orang



B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

Dalam proses pengumpulan data akan melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh dari hasil yang telah dilaksanakan seperti yang disajikan dalam bab sebelumnya. Data yang diperoleh baik dari kegiatan observasi, wawancara maupun dokumentasi akan disajikan dengan teknik kualitatif deskriptif dengan tetap mengacu pada interpretasi data dan informasi sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

Dari keseluruhan informasi maupun data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan pihak penyelenggara ataupun pelaksana Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Pembangunan Pasar Tradisional yakni Kepala Desa Ngepoh, sebagai narasumber yang melaksanakan adanya pembangunan pasar. Agus Sugianto selaku Ketua BPD, sebagai narasumber dalam memberikan aspirasi terhadap masyarakat mengenai pembangunan pasar di Desa Ngepoh. Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Pembangunan Pasar Tradisional. Dalam analisis data yang telah dikumpulkan akan disesuaikan dengan teori menurut Kristianten mengenai transparansi dalam fokus penelitian yang ada pada bab sebelumnya melalui beberapa indikator yang terkait dengan teori yang sudah penulis gunakan sehingga analisis data yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan secara sistematis.

1. Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan. Dengan adanya Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.

Data dari hasil pemelitan pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada 27 Juni – 2 Juli 2022. Peneliti melakukan wawancara dengan ketua BPD. Dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Sugianto selaku Ketua BPD mengatakan:

“Iya ada, dokumen-dokumen tersebut kami sampaikan kepada masyarakat saat adanya pertemuan tentang membahas perkembangan pembangunan pasar Desa Ngepoh. Dokumen tersebut juga kami dapat dari pihak pemerintah desa sebagai penyelenggara dan juga ada yang berasal dari pengawasan kami secara internal. Hal ini kami lakukan atas dasar adanya transparansi kepada publik” (wawancara dengan Bapak Agus Sugianto selaku Ketua BPD, hari Senin 27 Juni 2022 pukul 19.00 di rumah Bapak Agus Sugianto).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak BPD menggunakan asas keterbukaan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas pembangunan pasar Desa Ngepoh.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Ngepoh. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Ngepoh mengatakan:

“Pada perkembangannya kami selalu terbuka terhadap siapa saja yang ingin mengetahui proses pembangunan pasar Desa Ngepoh, entah itu dalam anggaran atau progres pembangunan pasar. Terutama pada saat adanya pertemuan dengan berbagai pihak terutama dengan pihak BPD. Kami selalu menyiapkan dokumen mengenai pembangunan pasar kepada pihak BPD selaku *partner* dan sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat” (wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Ngepoh, hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 10.00 di Kantor Desa Ngepoh).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Ngepoh telah melakukan keterbukaan kepada berbagai pihak dalam proses pembangunan pasar Desa Ngepoh. Dengan begitu Kepala Desa Ngepoh mengharapkan tidak adanya ketidakpercayaan atas proses pembangunan pasar Desa Ngepoh.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Rw 02 Desa Ngepoh. Dari hasil wawancara dengan Bapak H Suhri selaku Ketua Rw 02 Desa Ngepoh mengatakan:

“Iya diberi, kami sebagai masyarakat Desa Ngepoh diberikan informasi mengenai pembangunan pasar Desa Ngepoh seperti dokumen dan penjelasan-penjelasan terkait pembangunan pasar Desa Ngepoh. Hal ini membuat kita sebagai masyarakat telah diberi tempat oleh pihak BPD untuk dapat mengawal pembangunan pasar Desa Ngepoh” (wawancara dengan Bapak H Suhri selaku Ketua Rw 02 Desa Ngepoh, hari Jum’at 1 Juli 2022 pukul 20.00 di rumah Bapak H Suhri).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut serta mengawal proses pembangunan pasar Desa Ngepoh. Hal itu dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat untuk mengetahui dokumen dan penjelasan dari pihak Pemerintah Desa dan BPD.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan cara memasang pengumuman dipapan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan.

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada 27 Juni – 2 Juli 2022. Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BPD. Dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Sugianto selaku ketua BPD mengatakan:

“Selama pembangunan Pemerintah Desa Ngepoh sudah sangat cukup memberikan kejelasan mengenai proses pembangunan kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Ini terlihat dari adanya papan informasi yang ada di depan pasar Desa Ngepoh, informasi tersebut pun diubah secara berkala oleh pihak Pemerintah Desa Ngepoh” (wawancara dengan Bapak Agus Sugianto selaku ketua BPD, hari Senin 27 Juni 2022 pukul 19.00 di rumah Bapak Agus Sugianto).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak BPD telah menjalankan fungsinya sebagai pengawas dalam pembangunan pasar Desa Ngepoh. Hal ini dibuktikan dengan pihak BPD melihat papan informasi secara berkala.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Ngepoh. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Ngepoh mengatakan:

“Tentu kami selaku Pemerintah Desa Ngepoh, selalu memberikan informasi secara rinci kepada berbagai pihak terutama pihak BPD. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya papan informasi yang selalu kami *update* perkembangan pembangunan pasar Desa Ngepoh, hal ini juga adanya saran dari pihak BPD untuk selalui memperbarui isi dari papan informasi sesuai dengan perkembangan pembangunan pasar tersebut untuk lebih mudah diterima oleh masyarakat” (wawancara dengan bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Ngepoh, hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 10.00 di Kantor Desa Ngepoh).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Ngepoh memberikan informasi secara rinci dengan melalui papan informasi yang dipasang di depan pembangunan pasar Desa Ngepoh. Hal ini telah memberikan kemudahan kepada berbagai pihak untuk ikut serta mengawal pembangunan pasar Desa Ngepoh.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Rw 02 Desa Ngepoh. Dari hasil wawancara dengan Bapak H Suhri selaku Ketua Rw 02 Desa Ngepoh mengatakan:

“Dapat diterima. Sebab setelah Pemerintah Desa Ngepoh melakukan pemasangan papan informasi di depan pembangunan pasar, masyarakat dapat mengetahui kejelasan informasi dari keterbukaan Pemerintah Desa Ngepoh. Serta adanya informasi lebih lanjut dari pihak BPD tentang pembangunan pasar tersebut” (wawancara dengan Bapak H Suhri selaku Ketua Rw 02 Desa Ngepoh, hari Jum’at 1 Juli 2022 pukul 20.00 di rumah Bapak H Suhri).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai pihak terutama pihak BPD tentang perkembangan

pembangunan pasar Desa Ngepoh. BPD juga telah menjalankan peran untuk adanya transparansi atau keterbukaan.

3. Keterbukaan Proses

Berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada 27 Juni – 2 Juli 2022. Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BPD. Dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Sugianto selaku Ketua BPD mengatakan:

“Sejauh kami melakukan pengawasan terhadap pembangunan pasar Desa Ngepoh, informasi yang diberikan pemerintah desa tentang pembangunan pasar tersebut, tidak ada kejanggalan informasi yang diberikan. Seperti dokumen yang diberikan oleh pemerintah desa dan pelaksanaan di lapangan tidak adanya ketidaksesuaian. Jadi kami menganggap selama pelaksanaan pembangunan berjalan secara benar dan tidak adanya KKN” (wawancara dengan bapak Agus Sugianto selaku ketua BPD, hari senin 27 Juni 2022 pukul 19.00 di rumah Bapak Agus Sugianto).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dalam proses pembangunan pasar Desa Ngepoh. Dengan aktifnya pihak BPD dalam mengambil peran pengawasan dapat meminimalisir adanya KKN.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Ngepoh. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Ngepoh mengatakan:

“Tentu kami selalu memberikan data yang benar adanya, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Hal ini didasari atas amanat yang ada pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2. Ditambah lagi BPD

sangat memantau betul jalannya proses pembangunan ini, yang membuat kami sangat hati-hati menjalankan pelaksanaan pembangunan ini” (wawancara dengan bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Ngepoh, hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 10.00 di Kantor Desa Ngepoh).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini terlihat dari kinerja yang mana telah ada koordinasi antara pemerintah desa dan pihak BPD.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Rw 02 Desa Ngepoh. Dari hasil wawancara dengan Bapak H Suhri selaku Ketua Rw 02 Desa Ngepoh mengatakan:

“Informasi yang diberikan oleh pihak BPD mengenai evaluasi pembangunan pasar pada saat pertemuan sesuai dengan informasi yang diberikan pemerintah desa. Hal ini kami anggap penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh BPD telah benar adanya” (wawancara dengan Bapak H Suhri selaku Ketua Rw 02 Desa Ngepoh, hari Jum’at 1 Juli 2022 pukul 20.00 di rumah Bapak H Suhri).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penjelasan-penjelasan selama pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa, pihak BPD dan masyarakat, informasi dapat yang akurat, tepat dan benar. Dengan kata lain tidak ada informasi yang salah bagi masyarakat.

C. Interpretasi Data

1. Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Dalam indikator ini Kristinten mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari kesediaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di BPD dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk sekedar bertanya. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pihak BPD merupakan juga salah satu dari wujud transparansi yang dapat mengurangi KKN.

Dokumen dokumen yang ada dipihak BPD telah disampaikan kepada masyarakat, saat adanya pertemuan diselenggarakan dengan maksud membahas perkembangan pembangunan pasar Desa Ngepoh. Hal ini dilakukan oleh pihak BPD dengan dasar adanya keterbukaan terhadap publik.

Pihak pemerintah desa juga menyediakan tempat bagi pihak BPD untuk mengakses berbagai dokumen seputar progres pembangunan pasar desa ngepoh seperti mengenai anggaran, jadwal pelaksanaan dll. Ini terjadi karena pihak pemerintah desa sudah siap untuk menyiapkan dokumen mengenai pembangunan pasar kepada partnernya, yakni pihak BPD.

Masyarakat ikut serta mengawal proses pembangunan pasar Desa Ngepoh. Hal itu dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat untuk mengetahui dokumen dan penjelasan dari pihak Pemerintah Desa dan BPD. Pihak BPD jelas memiliki kontribusi dalam pengawasan dan transparansi atas pembangunan pasar desa.

2. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi

Informasi dalam pengertian umum sebagai sesuatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup berbagai aspek. Baik ekonomi, sosial, bahkan politik. Ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif ilmu sosial politik, istilah transparansi memiliki hubungan erat dengan informasi.

Kegiatan fisik maupun non fisik pada pembangunan pasar desa ngepoh sudah sangat cukup jelas, yang didapat oleh pihak BPD. Hal ini pihak BPD dapat dari adanya papan informasi yang disediakan oleh pihak pemerintah desa, itupun telah diganti secara berkala isi informasinya.

Adanya papan informasi yang perlu diganti isi informasinya juga dari arahan pihak BPD. Hal ini dilakukan agar pihak BPD mengetahui betul bagaimana perkembangan pembangunan pasar Desa Ngepoh, agar BPD juga dapat menginformasikan perkembangannya secara akurat kepada masyarakat.

Masyarakat telah merasa puas dengan proses pembangunan pasar Desa Ngepoh. Dikarenakan pihak BPD dan pemerintah desa telah berusaha memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat, yang didukung dengan adanya pertemuan dan papan informasi didepan area pembangunan.

3. Keterbukaan Proses

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Pihak BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan pasar desa ngepoh. Informasi dari pemerintah desa telah di validasi kebenarannya, dan tidak ditemukn adanya kejanggalan informasi. Dokumen-dokumen yang diberikan pemerintah

desa telah sesuai dengan yang ada dipelaksanaan pembangunan. Jadi, BPD telah menganggap pembangunan berjalan secara benar dan tidak adanya KKN.

Dari pihak pemerintah desa yang telah diawasi oleh pihak BPD, telah menjalankan amanat yang ada pada pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2. Ditambah dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh pihak BPD proses pembangunan pasar sudah sangat hati-hati.

Informasi yang diterima masyarakat dari pihak BPD mengenai evaluasi pembangunan pasar telah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa. Hal ini dianggap oleh masyarakat penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh pihak BPD telah benar adanya.